

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

1. Peran tes DNA dan *Visum et Repertum* kerangka tulang korban dalam proses pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan berencana Nomor : 7/Pid.B/2020/PN Bms, peran dari DNA untuk mengungkap genetik atau identitas dari para korban, sedangkan peran *Visum et Repertum* untuk mengungkap bagaimana penyebab kematian para korban kedua peran tersebut dilakukan dengan cara pemeriksaan medis.
2. Pertimbangan hukum Hakim dalam memutus kesalahan para Terdakwa dalam putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Bms adalah telah memenuhi pertimbangan hukum Hakim secara yuridis dan non yuridis. Secara yuridis Terdakwa 1 Irvan Firmansyah dan Terdakwa 2 Achmad Saputra terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan membunuh keluarganya sendiri dan terbukti secara sah sebagaimana diatur dalam surat dakwaan, sedangkan non yuridis akibat perbuatan para Terdakwa menimbulkan perasaan sedih yang sangat mendalam pada keluarga, motivasi para Terdakwa yang menunjukkan sikap atau karakter diri para Terdakwa yang kurang dapat memberikan penghargaan terhadap kehidupan manusia.

#### **2. Saran**

1. Diperlukan pengaturan mengenai tes DNA dan *Visum et Repertum*, sehingga jelas aturan nya sebagai alat bukti karena pengaturan alat bukti yang ada di dalam KUHAP limitatif sehingga menjadi hambatan untuk

membuktikan dan menentukan sebuah kejahatan, seiring berkembangnya *extraordinary crime*.

2. Diharapkan kepada Majelis Hakim dalam menjalankan tugas yang diembannya dengan profesional dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan seperti dalam mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan para Terdakwa, sehingga dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

